



PENETAPAN

201/Pdt.P/2023/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

Midde bin Asis, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KM 8 Jl Mandapar Rt 001 Rw 001, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Ristawati binti Labatala, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KM 8 Jl Mandapar Rt 001 Rw 001, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak kandung bernama Sintawati binti Midde, NIK: 6571024404050001, tempat & tanggal lahir : Tarakan, 04 April 2005, umur 18(Delapan belas) tahun, 8(Delapan) Bulan,

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di di KM 8 Jl Mandapar Rt 001 Rw 001, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, bernama Sintawati binti Midde dengan calon Suaminya, bernama Aji Diandra bin Afridin Laode Mane, NIK: 7201041803000002, tempat & tanggal lahir : Luwuk 18 Maret 2001, umur 22 (dua puluh dua) tahun, 8 (delapan) Bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di di KM 8 Jl Mandapar Rt 001 Rw 001, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.443/Kua.22.04.18/PW.01/11/2023 tanggal 07 November 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan tidak dapat ditunda karena keduanya telah saling mengenal kurang lebih selama 3 Bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dengan demikian Pemohon sangat Khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera di nikahkan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga, sedangkan calon Suami dari anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Suami atau Kepala rumah tangga dan penghasilan calon suami Anak Kandung Para Pemohon sebesar Rp.2.500.000/bulan;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 17 hal.



6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon Suami tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa, anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, bahkan Para Pemohon telah menerima dengan baik lamaran dari calon suami Anak Kandung Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon telah membuat komitmen, begitupun pihak keluarga calon Suami siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon, bernama bernama Sintawati binti Midde, untuk menikah dengan laki-laki bernama Aji Diandra bin Afridin Laode Mane;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa benar saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya selama 3 bulan dan hubungan saya dengan calon suami sulit dipisahkan;
3. Bahwa hubungan saya dengan calon suami adalah hubungan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi istri yang baik untuk melayani dan berbakti pada suami.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Sintawati binti Midde;
2. Bahwa benar saya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama 3 bulan
3. Bahwa saya sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada unsur paksaan;
4. Bahwa saya sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab serta memenuhi kewajiban saya semaksimal mungkin;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Afridin La Ode Mane bin Laode Mane, atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak para Pemohon calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah bapak dari anak yang bernama ali Diandra bin Afridin Laode Mane;
2. Bahwa saya menyetujui dan mendukung pernikahan anak saya dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
4. Bahwa anak saya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik;
5. Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Midde, NIK 6571021510820001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ristawati, NIK 6571027112820004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/08/XII/2003, a.n. Midde dengan Ristawati, tanggal 03 Desember 2003, yang diterbitkan

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6571021804160006 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4 paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sintawati Nomor 6571-LT-300820180009 tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5 paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Diandra Nomor 7201041803000002 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6 paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Surat Keterangan lulus atas nama Sintawati Nomor 896/480/SMKN.2-TRK/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan SMK Negeri 2 Tarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7 paraf dan tanggal;

8. Asli surat pernyataan tentang komitmen orangtua tanggal 07 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Midde bin Asis dan Ristawati binti Labatala, serta Afridin La Ode Mane bin Laode Mane, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.8 paraf dan tanggal;

9. Asli surat penolakan pernikahan B.443/Kua.22.04.18/PW.01/11/2023, tanggal 07 November 2023 yang

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.9 paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut:

Saksi 1 Muh. Sadam bin Linggahi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk, Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Sintawati binti Midde;
- Bahwa saksi Ipar Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknamun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan tahun;
- Bahwa Karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 bulan sehingga sulit dipisahkan;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa tidak, calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah siap, karena anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap sebagai seorang ibu rumah tangga, selain itu calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui;
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Saksi 2 Mahmud bin L. Sahata, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk, Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Sintawati binti Midde;
- Bahwa saksi Ipar Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknamun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan tahun;
- Bahwa Karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 bulan sehingga sulit dipisahkan;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa tidak, calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah siap, karena anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap sebagai seorang ibu rumah tangga, selain itu calon suami

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui;
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Sintawati binti Midde, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai; .karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 10 dari 17
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Luwuk yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama PemohonI dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa PemohonI dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Sintawati binti Midde tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Aji Diandra bin Afridin Laode Mane berusia 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat keterangan lulus yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sintawati binti Midde berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sintawati binti Midde dengan ali Diandra bin Afridin Laode Mane yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 11 dari 17
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sintawati binti Midde menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ali Diandra bin Afridin Laode Mane sejak 3 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 12 dari 17
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak para Pemohon belum bekerja dan calon suami sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama ali Diandra bin Afridin Laode Mane hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 13 dari 17
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 14 dari 17
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 15 dari 17
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Sintawati binti Midde untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ali Diandra bin Afridin Laode Mane;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Sintawati binti Midde, untuk menikah dengan laki-laki bernama Aji Diandra bin Afridin Laode Mane, yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriah* oleh Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.
Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 16 dari 17
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Hal. 17 dari 17
hal.